

Parameter Yuridis Validitas Alat Bukti Pasal 235 Huruf H Kuhap Baru

Izzah Ariqah Idham¹, Nur Hikmah Yani Fadillah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: izzahidham46@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: nurh82431@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Residual Evidence; Criminal Procedure Code; Proof. Submitted: 18-06-2026 Revised: 27-09-2026 Accepted: 07-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a fundamental paradigm shift in Indonesia's evidentiary system, from a limited system to one that is more open and flexible. This study aims to analyze the legal position and formulate specific judicial parameters for Article 235 letter (h), which functions as a "catch-all clause" for residual evidence. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research identifies a critical legal problem: while the expansion of evidence categories is necessary to accommodate rapid technological advancements such as digital forensic data, it simultaneously risks triggering judicial arbitrariness and violating the principles of due process of law. The analysis reveals that the validity of residual evidence must be evaluated through a rigorous "dual compliance test," which integrally links procedural legality and substantive authenticity. The novelty of this research lies in the construction of these rigid parameters to balance the pursuit of material truth with constitutional protections for the accused. The study concludes that Article 235 letter (h) must be interpreted within the framework of the "fruit of the poisonous tree" doctrine, ensuring that any evidence obtained through unlawful means must be declared inadmissible in court to maintain judicial integrity.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Alat Bukti Residu, KUHP, Pembuktian	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran paradigma fundamental dalam sistem pembuktian Indonesia, dari sistem yang terbatas menjadi sistem yang lebih terbuka dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta merumuskan parameter yuridis terhadap Pasal 235 huruf (h) yang berfungsi sebagai klausul sapu jagat (catch-all clause) bagi alat bukti residu. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi problematika hukum utama: meskipun perluasan kategori alat bukti diperlukan untuk mengakomodasi kemajuan teknologi seperti data forensik digital, hal tersebut berisiko memicu kesewenang-wenangan hakim serta pelanggaran prinsip due process of law. Hasil analisis menunjukkan bahwa validitas alat bukti residu harus diukur melalui "dual compliance test" yang mengintegrasikan aspek legalitas prosedural dan autentisitas substantif secara kumulatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi parameter rigid untuk menyeimbangkan pencarian kebenaran materiil dengan jaminan perlindungan konstitusional bagi terdakwa. Penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 235 huruf (h) wajib ditafsirkan dalam kerangka doktrin "fruit of the poisonous tree," yang memastikan bahwa setiap alat bukti yang diperoleh melalui cara melawan hukum atau melanggar etika penyidikan harus dinyatakan tidak dapat diterima demi menjaga integritas peradilan serta menjamin proses hukum yang adil bagi setiap warga negara.

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana berperan sebagai pedoman formal bagi negara melalui alat-alatnya untuk melaksanakan hak memidana secara jujur dan tepat. Pada sistem peradilan pidana, proses pembuktian menempati kedudukan yang sangat krusial.¹ Pembuktian dapat dikatakan sebagai jantung atau titik sentral dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan karena merupakan panduan yang dibenarkan

¹Stiklif John Ridel Loway, Koesoemo, Bawol. "Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. XI, No. 2, (2022) : 5.

undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum di negara hukum sangat ditentukan oleh bagaimana proses pembuktian ini dikelola untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi telah memicu pergeseran teori serta praktek penggunaan alat bukti yang telah tidak lazim ditentukan dalam hukum acara pidana konvensional. Munculnya instrumen digital seperti e-mail, rekaman penyadapan, hingga dokumen elektronik sebagai media penyimpanan data kini menjadi realitas yang tidak terelakkan dalam interaksi masyarakat modern. Namun, dinamika ini memunculkan problematika yuridis ketika peraturan lama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* belum mengakomodasi perkembangan tersebut secara eksplisit, sehingga berpotensi menghambat pengadilan dalam mengakui keabsahan bukti elektronik.

Kebutuhan akan pembaharuan hukum formil menjadi mendesak agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan hukum materiil ke dalam peristiwa konkret.² Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pemahaman terhadap undang-undang sektoral yang bersifat *lex specialis* guna menjamin kepastian hukum dan kebenaran materiil di tengah keterbatasan kodifikasi alat bukti. Pembaharuan ini akhirnya terwujud melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Memasuki era KUHP Baru, sistem peradilan pidana Indonesia kini bertransformasi menjadi lebih fleksibel melalui pembaruan paradigma. Sebagaimana diulas dalam pemikiran Dr. Rio Saputra, dkk., melalui buku Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru, reformasi ini hadir untuk memodernisasi skema pembuktian. Dalam implementasi KUHP Baru, cakupan alat bukti diperluas dengan mengakomodasi bukti elektronik serta hasil investigasi saintifik. Integrasi teknologi dalam KUHP Baru ini memastikan proses pencarian kebenaran materiil tidak lagi terhambat oleh batasan fisik,³ sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih presisi dan akuntabel di tengah kompleksitas zaman saat ini.

Meskipun terdapat reformasi progresif, implementasinya menghadapi hambatan teknis karena walaupun alat bukti elektronik telah memiliki legitimasi hukum, aplikasinya masih terkendala masalah autentikasi, integritas data, dan rantai penjagaan (*chain of custody*). Kendala tersebut mengindikasikan adanya potensi masalah dalam penerapan Pasal 235 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengakui "bentuk alat bukti lain" tanpa parameter teknis yang jelas, mengingat alat bukti elektronik yang sudah berstandar forensik pun masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi aparat serta infrastruktur.⁴ Akibatnya, alat bukti sisa dalam pasal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih besar karena tanpa parameter yuridis yang tegas, penilaian hakim terhadap bukti *sui generis* berisiko menimbulkan multitafsir yang berimplikasi pada terancamnya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sebuah negara hukum, hakim memegang peran sentral karena kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh independensi dan profesionalisme mereka, khususnya dalam sistem peradilan pidana di mana putusan berkaitan dengan hak asasi individu serta kepentingan publik.⁵ Konsekuensinya, kewenangan ini memposisikan hakim sebagai pengendali proses pembuktian yang menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan-tantangan ini menjadi semakin nyata setelah implementasi penuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Berangkat dari studi oleh Natanael Israel Kumendong (2025) mengenai

²Rivan Nelson, dkk, "Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, Vol. X, No. 2, (2022) : 1-2.

³Rio Saputra, dkk, *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*, (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025), hlm. 346 .

⁴M. Ilham dan A. Salim, "Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana," *Paulus Legal Research Vol 3, No. 1* (2025), hlm. 2.

⁵Loway, dkk., *Loc. Cit.*

implikasi perkembangan alat bukti,⁶ serta penelitian oleh Felicia Annabel Fransisca (2025) yang berfokus pada kekosongan definisi alat bukti,⁷ studi ini secara spesifik menganalisis ambiguitas Pasal 235 huruf h yang berfungsi sebagai klausul sapu jagat (*catch-all clause*). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan parameter yang baku mengenai validitas guna mencegah kesewenang-wenangan yudisial. Studi ini menegaskan bahwa diterimanya alat bukti (*admissibility*) tidak semata-mata didasarkan pada legalitas formal dalam undang-undang, tetapi juga harus memenuhi validitas prosedural melalui uji autentikasi dan keabsahan perolehan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 235 ayat (3) dan (4). Tanpa standar tersebut, sifat terbuka dari huruf h berisiko melegitimasi alat bukti spekulatif yang merusak hak-hak konstitusional terdakwa dan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penelitian bertajuk "Parameter Yuridis Validitas Pasal 235 Huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025" ini bertujuan untuk memberikan batasan penilaian yang akuntabel dalam sistem peradilan di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tentang parameter yuridis validitas pasal 235 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2025 ini menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh regulasi yang relevan secara mendalam guna menjawab isu hukum yang diangkat.⁸ Secara khusus, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Rancangan Kegiatan

Pembatasan ruang lingkup atau objek penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan kajian pada permasalahan yang lebih spesifik. Penetapan ruang lingkup ini juga bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara sistematis dan menghubungkannya satu dengan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi pada membedah validitas pasal 235 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2025 dan perbandingannya dengan implemetasi pembuktian alat bukti sebelum perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada dua hal pokok. Pertama, analisis yuridis terhadap kedudukan dan fungsi Pasal 235 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai klausul residu dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Kedua, perbandingan pengaturan alat bukti antara KUHP Lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) dan KUHP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), khususnya dalam hal perluasan kategori alat bukti dan implikasinya terhadap validitas pembuktian. Objek utama penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025 beserta doktrin dan teori hukum yang relevan dalam menjelaskan parameter validitasnya.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana dan validitas alat bukti. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

⁶ Natanael Israel Kumendong, "Implikasi Hukum Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Lex Crimen Vol XIV, No. 1* (2025), hlm. 124.

⁷ Felicia Annabel Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian," *Padjadjaran Law Review Vol 13, No. 2* (2025), hlm. 104.

⁸ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Magister Hukum Vol 8, No. 2* (2023), hlm. 400.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah, baik dari perpustakaan konvensional maupun basis data daring seperti jurnal elektronik dan repositori akademik. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dipilah berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna memberikan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dirumuskan definisi operasionalnya. Parameter yuridis adalah tolok ukur atau batasan hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti di persidangan. Validitas alat bukti adalah pemenuhan syarat-syarat hukum baik secara prosedural maupun substantif yang menjadikan suatu alat bukti layak untuk diterima dan dipertimbangkan dalam proses pembuktian pidana. Pasal 235 huruf h adalah ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 yang berfungsi sebagai klausul residu (*catch-all clause*) yang membuka ruang pengakuan bagi alat bukti non-konvensional di luar kategori yang telah diatur secara eksplisit. Alat bukti residu adalah alat bukti yang tidak termasuk dalam kategori alat bukti konvensional namun relevan secara faktual dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana.

7. Teknik Analisa⁹

Analisis dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada pengujian parameter yuridis validitas Pasal 235 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengujian dilakukan dengan menelaah kesesuaian norma tersebut dengan asas-asas hukum acara pidana, prinsip kepastian hukum, legalitas pembuktian, serta kedudukannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan antara pengaturan alat bukti dalam KUHAP lama dan KUHAP baru untuk mengetahui implikasi yuridis dari pengakuan alat bukti residu sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf h. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

HASIL

Pengaturan Alat Bukti dalam KUHAP Lama dan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025)

a. Konsepsi Alat Bukti dalam KUHAP Lama

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia secara fundamental dibangun di atas kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkedudukan sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam kedudukannya tersebut, KUHAP menjadi rujukan normatif utama yang mengatur tata cara pembuktian dalam seluruh proses peradilan pidana, kecuali apabila undang-undang lain yang bersifat khusus (*lex specialis*) menentukan pengaturan yang berbeda. Konsekuensi dari posisi ini adalah bahwa seluruh aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim terikat pada sistem pembuktian yang dirumuskan dalam KUHAP dengan menilai relevansi dan keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan.¹¹

KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif, yaitu adanya

⁹Fransisca, Felicia Annabel. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjadjaran Law Review Vol. 13, No. 2* (2025): 154–170.

¹⁰Bintang Adi Putra, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner Vol 10, No. 4* (2026): 1–4.

¹¹Rendy Chrisnanto, dkk., "Kedudukan Saksi Verbalisasi dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP," *Indonesian Journal of Legality of Law Vol 4 No. 1* (2021): 59.

alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.¹² Berangkat dari karakteristik tersebut, sistem pembuktian dalam KUHAP menegaskan bahwa undang-undang berfungsi sebagai batas objektif bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Keyakinan hakim, memiliki unsur yang tidak terpisahkan dalam proses pembuktian, tidak dapat berdiri secara otonom tanpa adanya dukungan alat bukti yang secara normatif diakui oleh hukum acara pidana.

Walaupun KUHAP berkedudukan sebagai *lex generalis* dalam hukum acara pidana, konstruksi sistem pembuktiannya tidak terlepas dari konteks sosial dan perkembangan teknologi pada saat pembentukannya. KUHAP disusun dalam situasi ketika dinamika teknologi informasi belum berkembang secara signifikan, sehingga paradigma pembuktiannya masih berorientasi pada bentuk-bentuk alat bukti konvensional. Hal ini tercermin dari pengaturan alat bukti yang bersifat tertutup dan limitatif, yang secara implisit membatasi ruang interpretasi terhadap bentuk alat bukti di luar yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang.

b. Urgensi Pembaruan Pengaturan Alat Bukti

Salah satu keterbatasan mendasar dalam hukum acara pidana Indonesia sebelum pembaruan KUHAP terletak pada sifat limitatif alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Lama. Ketentuan tersebut secara tegas hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah, tanpa membuka ruang normatif bagi pengakuan bentuk alat bukti lain di luar yang disebutkan secara eksplisit. Konstruksi ini menyebabkan sistem pembuktian KUHAP Lama bersifat tertutup dan tidak secara langsung mengakomodasi perkembangan bentuk alat bukti baru.¹³

Implikasi dari karakter normatif tersebut adalah munculnya ketegangan antara kebutuhan pembuktian modern dan kerangka hukum acara pidana yang ada. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk alat bukti non-konvensional yang secara faktual relevan dalam mengungkap tindak pidana, namun secara yuridis sering kali menghadapi hambatan pengakuan.¹⁴ Dalam konteks ini, sistem pembuktian KUHAP lama berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum, karena proses pembuktian tidak sepenuhnya mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam praktik peradilan pidana, keterbatasan ini tampak jelas pada perkara-perkara yang menggunakan alat bukti berbasis teknologi informasi, seperti percakapan elektronik, rekaman CCTV, dan surat elektronik. Meskipun bukti-bukti tersebut secara faktual relevan dalam mengungkap tindak pidana, pengakuannya secara yuridis sering kali bergantung pada penafsiran hakim atau pada penerapan undang-undang sektoral di luar KUHAP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sifat limitatif Pasal 184 KUHAP Lama telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian perkara pidana yang melibatkan alat bukti non-konvensional.

Akibat kurangnya fleksibilitas sistem pembuktian tersebut, aparat penegak hukum dan hakim kerap dihadapkan pada dilema antara kebutuhan pembuktian yang efektif dan keterbatasan norma hukum acara pidana yang bersifat konvensional. Dalam praktik peradilan, penerimaan alat bukti berbasis teknologi informasi sering kali tidak seragam dan sangat bergantung pada pendekatan kasus per kasus, termasuk pada penafsiran individual hakim terhadap kedudukan bukti tersebut dalam sistem pembuktian.¹⁵ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas putusan antar perkara yang memiliki karakter pembuktian serupa. Oleh karena itu, situasi tersebut semakin memperkuat urgensi pembaruan pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana agar lebih adaptif, konsisten, dan mampu merespons perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan pembuktian modern secara efektif.

c. Pengaturan Alat Bukti dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)

Pembaharuan pengaturan alat bukti dalam KUHAP Baru merupakan respons normatif atas

¹²Wika Hawasara, dkk, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol. 8, No. 1* (2022): 587.

¹³Puti Priyana, dkk, "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Jurnal IUS Vol. 9, No. 1* (2021): 1.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 183-198.

¹⁵Rafly Maulana Akbar, Hudi Yusuf., "Problematisasi Pembuktian Alat Bukti Digital Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian Dan Praktik Peradilan" *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 2 No: 5* (2025) : 9445-9447.

berbagai keterbatasan sistem pembuktian KUHAP Lama yang bersifat tertutup dan berorientasi pada hal-hal yang lebih tradisional. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Pasal 184 KUHAP Lama tidak lagi sejalan dengan dinamika pembuktian modern yang ditandai oleh berkembangnya teknologi informasi dan metode investigasi ilmiah.¹⁶ Oleh karena itu, KUHAP Baru hadir dengan paradigma pembuktian yang lebih adaptif tanpa melepaskan prinsip dasar sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Perluasan cakupan alat bukti dalam KUHAP Baru menunjukkan adanya perubahan konseptual dalam cara hukum acara pidana memandang pembuktian. Apabila KUHAP Lama menempatkan alat bukti dalam kerangka yang tertutup dan bersifat limitatif, maka KUHAP Baru mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif. Pendekatan ini menegaskan bahwa relevansi suatu alat bukti tidak semata-mata ditentukan oleh klasifikasi normatifnya, melainkan oleh kemampuan alat bukti tersebut dalam menghadirkan informasi yang bernilai pembuktian dan berkaitan langsung dengan peristiwa pidana.

Namun demikian, keterbukaan dalam pengakuan alat bukti tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghilangan batasan dalam hukum acara pidana. Perluasan alat bukti justru menuntut adanya mekanisme pengendalian yang lebih ketat melalui penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam kerangka ini, hakim tetap berkewajiban menilai alat bukti berdasarkan dasar normatif yang jelas serta membangun keyakinan secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, KUHAP Baru berupaya menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pembuktian yang dibutuhkan untuk merespons realitas modern dan kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental dalam peradilan pidana.

Pengakuan secara eksplisit terhadap alat bukti elektronik dan hasil investigasi saintifik merupakan salah satu wujud konkret perluasan alat bukti dalam KUHAP Baru. Alat bukti elektronik, seperti data digital, rekaman elektronik, dan informasi berbasis sistem elektronik, tidak lagi ditempatkan secara marginal atau dipaksakan masuk ke dalam kategori alat bukti konvensional. Sebaliknya, KUHAP Baru mengakui karakteristik khusus alat bukti elektronik yang menuntut parameter penilaian tersendiri, terutama terkait aspek keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan reliabilitas (*reliability*) data.¹⁷

Selain alat bukti elektronik, KUHAP Baru juga memberikan ruang bagi hasil investigasi saintifik sebagai alat bukti yang sah. Hasil pemeriksaan forensik, analisis digital, dan metode ilmiah lainnya diakui memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembuktian dari sekadar pembuktian formal menuju pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (*scientific evidence-based approach*).¹⁸ Namun demikian, pengakuan terhadap hasil investigasi saintifik tetap mensyaratkan adanya prosedur yang sah, kompetensi ahli, serta metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Keterbukaan terhadap alat bukti elektronik dan saintifik menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dan hakim agar penggunaan alat bukti tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi tetap berlandaskan pada prosedur yang sah, metode yang reliabel, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perluasan alat bukti dalam KUHAP Baru idealnya ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan asas peradilan yang adil, sehingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak menggeser prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam peradilan pidana.

Dalam kerangka perluasan alat bukti tersebut, Pasal 235 KUHAP Baru menempati posisi strategis sebagai norma kunci dalam sistem pembuktian. Pasal ini tidak hanya merumuskan jenis-jenis alat bukti yang diakui, tetapi juga membuka ruang pengakuan terhadap “alat bukti lain” sebagaimana diatur dalam huruf h. Ketentuan ini menjadi titik temu antara kebutuhan fleksibilitas

¹⁶Muhamad Ilham, Agus Salim, Sudarno., “Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana”, *PAULUS Legal Research Vol. 3, No 1* (2025) : 1-7.

¹⁷Moh. Mujibur Rohman, “Keabsahan Alat Bukti Digital Berbasis Internet of Things dalam Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025” *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Vol 1, No. 1* (2025): 13-18.

¹⁸*Ibid.*, hlm 11-15

pembuktian modern dan prinsip kepastian hukum dalam hukum acara pidana.¹⁹

Pasal 235 huruf h pada satu sisi memberikan legitimasi normatif terhadap alat bukti non-konvensional yang sebelumnya berada di luar pengaturan KUHP lama. Namun, pada sisi lain, rumusan yang bersifat terbuka tersebut juga menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait penentuan batasan validitas alat bukti yang diajukan berdasarkan ketentuan tersebut.²⁰ Oleh karena itu, Pasal 235 tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip-prinsip pembuktian KUHP sebagai *lex generalis* yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam konteks ini, Pasal 235 harus ditafsirkan sebagai norma yang memperluas, bukan meniadakan, kerangka dasar sistem pembuktian. Hakim tetap terikat pada kewajiban untuk menilai alat bukti berdasarkan parameter hukum yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Dengan menjadikan Pasal 235 sebagai norma kunci pembuktian, KUHP Baru menempatkan hakim pada posisi sentral dalam menguji validitas alat bukti, sekaligus menuntut adanya parameter yuridis yang jelas agar penilaian tersebut tidak bersifat subjektif atau arbitrer. Dengan demikian, pengaturan alat bukti dalam KUHP Baru, khususnya melalui Pasal 235 huruf h, dapat dipandang sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk merespons dinamika pembuktian modern secara proporsional, yakni dengan membuka ruang adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum.

d. Kedudukan Pasal 235 Huruf h sebagai Klausul Residual (*Catch-All Clause*)

Pasal 235 ayat (1) huruf h KUHP Baru secara eksplisit membuka ruang normatif bagi pengakuan terhadap *alat bukti lain* yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama. Frasa "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" menandai adopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yang mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan metode pembuktian ilmiah menghasilkan bukti yang tidak dapat diklasifikasikan secara rigid dalam kategori konvensional. Dengan demikian, rumusan huruf h berfungsi sebagai *klausul residual atau catch-all clause* yang memberi legitimasi normatif terhadap bukti modern selama alat bukti itu relevan dan diperoleh secara sah dalam proses pembuktian. Pernyataan ini dijelaskan dalam analisis sistem pembuktian terbuka yang menggarisbawahi bahwa tambahan kategori seperti "segala sesuatu ... sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" menunjukkan perubahan mendasar dalam struktur pengakuan alat bukti dibandingkan dengan sistem pembuktian tertutup di KUHP Lama.²²

Secara konseptual, "alat bukti lain" dalam huruf h berbeda dengan alat bukti konvensional yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Lama seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Klausul residual ini memungkinkan alat bukti yang hanya relevan secara faktual tetapi belum "terklasifikasi" sebelumnya masuk ke ranah pembuktian pidana selama memenuhi standar legalitas dan keabsahan prosedural. Artinya, klausa ini memberikan hak kepada hakim untuk menilai bukti yang secara bentuk tidak termasuk alat bukti konvensional namun substansinya penting dalam mengungkap fakta persidangan. Perbedaan ini merefleksikan perubahan paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan nilai (*value-based evidence approach*).²³ Rumusan huruf h membawa konsekuensi normatif penting dalam praktik peradilan pidana. Pertama, klausul ini meletakkan dasar hukum bagi hakim untuk mengevaluasi alat bukti yang secara teknis tidak disebutkan dalam kategori tradisional asalkan memenuhi syarat "tidak diperoleh dengan cara melawan hukum". Kedua, ketentuan ini mensyaratkan adanya pengujian *authenticity*, integritas data, dan relevansi substantif alat bukti tersebut. Ketiga, kebijakan normatif ini memerlukan hakim untuk menggunakan penilaian rasional dan berbasis parameter yuridis yang objektif, sehingga pembuktian pidana tetap menjunjung prinsip

¹⁹Isti Puspitasari, "Keabsahan Scientific Crime Investigation sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan" *Referendum Vol 1, No 2* (2024): 139-144.

²⁰Felicia Annabel Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian" *Padjajaran Law Riview, Vol 3, No 2* (2025): 6-12.

²¹Sandrina Darma Maharani, "Regulation of Evidence in the Criminal Procedure Code: A Comparison to the Draft Law on Criminal Procedure" *BACARITA Law Jurnal, Vol 6, No. 1* (2025): 4-9.

²²<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2026.

²³Felicia Annabel Fransisca, *Op. Cit.*, hlm 6-8.

keadilan, kepastian hukum, dan *due process*. Implikasi ini erat kaitannya dengan penguatan prinsip *exclusionary rule* yang kini diberlakukan secara eksplisit dalam Pasal 235 ayat (5) KUHP Baru, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menolak bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau tidak autentik.²⁴

Batasan Parameter Hakim dalam Menguji Validitas Pasal 235 Huruf h UU No. 20 Tahun 2025 sebagai Alat Bukti yang Sah

a. Validitas Alat Bukti Residu Pasal 235 huruf h KUHP Baru

Validitas merupakan aspek fundamental yang menentukan bobot nilai pembuktian suatu alat bukti. Dalam menilai validitas, pengadilan tidak hanya berfokus pada relevansi, tetapi juga mempertimbangkan keandalan (*reliability*) dan kredibilitas (*credibility*) bukti.²⁵ Oleh karena itu, validitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai legalitas formal, melainkan mencakup dimensi prosedural dan substantif yang memastikan bahwa alat bukti yang diajukan layak secara yuridis dan epistemik untuk dijadikan dasar pengambilan putusan. Validitas inilah yang secara langsung menentukan tinggi-rendahnya *probative value* suatu alat bukti.

Penilaian validitas sekurang-kurangnya mencakup tiga dimensi utama, yaitu keandalan alat bukti, kredibilitas saksi atau ahli, serta keterujian kebenaran bukti melalui mekanisme pemeriksaan silang (*cross-examination*). Keandalan berkaitan dengan asal-usul bukti, prosedur perolehan yang sah, serta metode pengolahan dan analisis yang tepat.²⁶ Apabila standar ini tidak terpenuhi, maka meskipun bukti tersebut relevan, nilai probatifnya dapat dinilai rendah atau bahkan dikesampingkan oleh pengadilan.

Pemahaman ini sejalan dengan perkembangan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (*scientific evidence*). Pembuktian modern tidak lagi dapat bertumpu pada kesaksian manusia semata yang bersifat subjektif, melainkan harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi secara ilmiah, diuji ulang, dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Namun demikian, bukti ilmiah tidak semata-merta memiliki kekuatan pembuktian apabila diperoleh, dikelola, atau dianalisis secara tidak cermat. Kesalahan prosedural, keterbatasan kompetensi aparat, maupun kekeliruan interpretasi forensik justru berpotensi menurunkan validitas bukti dan menyesatkan proses peradilan.²⁷

Dalam konteks bukti digital dan forensik siber, validitas sangat ditentukan oleh terjaganya integritas data dan keterujian proses pengolahannya. Bukti elektronik hanya memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila seluruh tahapan ekstraksi, preservasi, dan analisis dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat direkonstruksi untuk diuji oleh pihak lain.²⁸ Hal ini menegaskan bahwa validitas prosedural meliputi pengamanan data, dokumentasi tindakan, serta keterbukaan terhadap pengujian di persidangan merupakan syarat esensial bagi keberterimaan bukti elektronik.

Penguatan normatif atas konsep validitas tersebut tercermin dalam Pasal 235 KUHP Baru. Pasal 235 ayat (3) menekankan keharusan perolehan alat bukti secara sah, yang dilanjutkan dengan kewajiban autentikasi dalam ayat (4), dan berpuncak pada Pasal 235 huruf h sebagai klausul residu yang membuka ruang penerimaan alat bukti non-konvensional. Konstruksi ini menunjukkan hubungan hierarkis antara perolehan yang sah, autentikasi, dan penerapan alat bukti dalam proses pembuktian pidana.

Sebagai klausul residu, Pasal 235 huruf h menempatkan validitas bukan semata jenis alat bukti sebagai parameter utama keberterimaan. Semakin terbuka jenis alat bukti yang dimungkinkan, semakin ketat pula standar validitas yang harus dipenuhi. Dalam konteks bukti elektronik, validitas prosedural diwujudkan melalui pemeliharaan integritas data, penggunaan metode forensik digital seperti *hashing*, pengelolaan *chain of custody* yang terdokumentasi, penanganan oleh personel forensik yang kompeten, serta keberadaan *audit trail* yang memungkinkan evaluasi dan pengujian ulang di persidangan.

²⁴Sandrina Darma Maharani, *Op. Cit.*, hlm 4-6.

²⁵Zul Khaidir Kadir, "Relevansi Bukti vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 6*, (2024): 320.

²⁶*Ibid.*, hlm. 314-334.

²⁷*Ibid.*, hlm. 231-233.

²⁸*Ibid.*, hlm. 228-229.

Dengan demikian, Pasal 235 KUHP Baru secara implisit menempatkan hakim sebagai penilai aktif validitas alat bukti, bukan sekadar penerima formal alat bukti. Validitas menjadi mekanisme kontrol untuk mencegah perluasan alat bukti yang tidak terukur dan tidak andal. Standar minimal bahwa alat bukti harus dapat diuji secara adversarial dalam persidangan terbuka menjadi jaminan bahwa penerimaan alat bukti residu tetap berada dalam koridor perlindungan hak terdakwa dan pencarian kebenaran materiil yang rasional dan adil.

b. Parameter Yuridis Hakim dalam Menguji Alat Bukti Pasal 235 Huruf h

Perluasan kategori alat bukti melalui frasa "segala sesuatu" dalam Pasal 235 huruf h UU No. 20 Tahun 2025 memberikan diskresi yang luas bagi hakim, namun sekaligus menghadirkan tantangan signifikan terhadap integritas pembuktian. Tanpa parameter yang rigid, alat bukti residu seperti data *neuroscience* atau bukti digital kompleks berisiko menjadi pintu masuk bagi spekulasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi parameter yuridis yang berfungsi sebagai instrumen filtrasi bagi hakim.

Pertama, Hakim sebagai *Scientific Gatekeeper*. Hakim tidak boleh bersikap pasif dalam menerima alat bukti baru. Hakim memikul tanggung jawab sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*) yang wajib menguji validitas metodologi di balik sebuah bukti. Dalam konteks ini, parameter utama yang harus diterapkan adalah Standar *Daubert*. Hakim harus menguji apakah teknik atau sains yang digunakan (misalnya *brain scanning*) telah melalui *peer review*, memiliki tingkat kesalahan (*error rate*) yang terukur, serta mendapatkan pengakuan umum dalam komunitas ilmiah.²⁹ Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan oleh Pasal 235 huruf h tidak dimanfaatkan untuk memasukkan "sains semu" (*junk science*) ke dalam persidangan.

Kedua, Parameter Keandalan dan Integritas Digital. Untuk alat bukti yang bersifat elektronik, parameter yuridis harus berpijak pada variabel *Reliability* dan *Integrity*. Autentikasi bukti digital tidak hanya terletak pada relevansi, tetapi pada jaminan bahwa isi rekaman tidak berubah dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Di era *big data*, hakim juga perlu mempertimbangkan efisiensi penyaringan data.³⁰ Merujuk pada teknik *double filtering*, secara analogis hakim harus menerapkan penyaringan berlapis: penyaringan awal untuk relevansi faktual, dan penyaringan mendalam untuk keandalan teknis (seperti *chain of custody* yang tidak terputus).³¹

Ketiga, Akuntabilitas Etis dan Konstitusional. Sebagaimana diwujudkan melalui parameter pengujian materiil dalam Pasal 235 huruf h, keabsahan suatu alat bukti tidak lagi sekadar dinilai dari bentuk formalnya, melainkan wajib melacak etika penegakan hukum pada fase pra-ajudikasi. Pengujian yang rigid ini sangat krusial untuk memangkas celah manipulasi oleh pihak-pihak yang bertindak sebagai *hidden gatekeepers* dalam proses penyidikan. Dengan mengadopsi doktrin *explicit exclusionary rules* ke dalam pembaruan hukum acara, setiap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful legal evidence*) secara otomatis harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima (*inadmissible*).³² Langkah ini tidak hanya menjadi instrumen koreksi terhadap kesewenang-wenangan penyidik, tetapi juga fondasi penting dalam menegakkan keadilan yang transparan dan bermartabat.

Maka dari itu, parameter yuridis hakim dalam Pasal 235 huruf h tidak boleh bersifat tunggal, melainkan harus berupa matriks evaluasi yang mencakup: (1) validitas metodologi ilmiah; (2) integritas dan stabilitas teknis data; serta (3) legitimasi etis dalam perolehannya. Dengan demikian, "segala sesuatu" yang dimaksud oleh undang-undang tetap berada dalam koridor *due process of law* yang akuntabel.

SIMPULAN

1. Pemberlakuan Pasal 235 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigma mendasar dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, dari sistem tertutup dan limitatif sebagaimana

²⁹Victor E. Schwartz, "Expert Evidence: The Gatekeeper Role of Justice," *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law* Vol 18, no. 1 (2023): hlm. 70–71.

³⁰Prince Waqas Khan, Yung-Cheol Byun, dan Namje Park, "A Data Verification System for CCTV Surveillance Cameras Using Blockchain Technology in Smart Cities," *Electronics* Vol 9, no. 3 (2020): 1-2.

³¹*Ibid.*, hlm. 9.

³²Nazhif Ali Murtadho, "Memetakan Konsep 'Unlawful Legal Evidence' dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana," *Jurnal De Jure*, Vol 25, No. 3 (2025): 303.

- diatur dalam Pasal 185 KUHP Lama menuju sistem terbuka yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini berkedudukan sebagai klausul residu (*catch-all clause*) yang memberikan legitimasi normatif bagi alat bukti non-konvensional sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Namun demikian, keterbukaan ini bersifat paradoks karena semakin luas ruang pengakuan alat bukti, semakin besar pula risiko kesewenang-wenangan yudisial apabila tidak diimbangi oleh parameter validitas yang tegas dan terukur.
2. Validitas alat bukti residu dalam Pasal 235 huruf h tidak dapat diukur secara tunggal melalui relevansi faktual semata, melainkan harus melewati dual compliance test yang bersifat kumulatif, yakni legalitas prosedural yang mencakup cara peroleh yang sah, pemeliharaan *chain of custody*, serta mekanisme autentikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 235 ayat (3) dan (4), dan autentisitas substansif yang mencakup integritas data, reliabilitas metodologi ilmiah, serta akuntabilitas etis dalam proses penyidikan. Pasal 235 huruf h wajib ditafsirkan dalam kerangka doktrin *fruit of the poisonous tree*, sehingga setiap alat bukti yang diperoleh melalui cara melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima demi menjaga integritas peradilan sekaligus melindungi hak-hak konstitusional terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saputra, Rio, dkk. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025.

Jurnal

- Akbar, Rafly Maulana, dan Hudi Yusuf. "Problematisasi Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian dan Praktik Peradilan." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, No. 5 (2025): 9445-9447.
- Chrisnanto, Rendy, dkk. "Kedudukan Saksi Verbalisasi dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, No. 1 (2021): 59.
- Fransisca, Felicia Annabel. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 154–170. (*Digabungkan dengan data volume 3 nomor 2 karena merupakan judul yang sama*).
- Hawasara, Wika, dkk. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 1 (2022): 587.
- Ilham, M. dan A. Salim. "Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana." *Paulus Legal Research* Vol 3, No. 1, (2025).
- Kadir, Zul Khaidir. "Relevansi Bukti vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 6, (2024): 314-334.
- Khan, dkk, "A Data Verification System for CCTV Surveillance Cameras Using Blockchain Technology in Smart Cities." *Electronics* Vol. 9, No. 3 (2020): 1–9.
- Kumendong, Natanael Israel. "Implikasi Hukum Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* 14, No. 1 (2025): 124.
- Loway, dkk. "Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 11, No. 2 (2022): 5.
- Maharani, Sandrina Darma. "Regulation of Evidence in the Criminal Procedure Code: A Comparison to the Draft Law on Criminal Procedure." *BACARITA Law Jurnal* 6, No. 1 (2025): 4–9.
- Murtadho, Nazhif Ali. "Memetakan Konsep 'Unlawful Legal Evidence' dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana." *Jurnal De Jure* 25, No. 3 (2025): 303.
- Nelson, Rivan, dkk. "Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–2.
- Priyana, Puti, dkk. "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal IUS* 9, No. 1 (2021): 1.
- Puspitasari, Isti. "Keabsahan Scientific Crime Investigation sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan." *Referendum* 1, No. 2 (2024): 139–144.
- Putra, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, No. 4 (2026): 1–4.

- Rohman, Moh. Mujibur. “Keabsahan Alat Bukti Digital Berbasis Internet of Things dalam Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.” *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi* 1, No. 1 (2025): 11–18.
- Schwartz, Victor E. “Expert Evidence: The Gatekeeper Role of Justice.” *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law* 18, No. 1 (2023): 70–71.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris.” *Magister Hukum* 8, No. 2 (2023): 400.

Artikel Internet

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian>.